

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah, otonomi daerah ini ditandai dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah, namun yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga disertai dengan pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat juga memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang-undang tersebut

memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal.

Menurut Darwanto dan Yustikasri (2007), belanja modal ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal.

Menurut Mayasari, dkk (2014) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah, selain Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fenomena yang ada terlihat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli daerah (PAD) dan belanja modal masih sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pemerintah pusat terjadi peningkatan yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak ada peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kegiatan daerah khususnya dalam pengalokasian belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah, seperti belanja modal yang memberikan manfaat kepada masyarakat daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Praktik yang ada bahwa sumber dana dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber dana utama untuk membiayai operasi sehari-hari yang dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana alokasi umum ini seharusnya dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah daerah juga harus tetap mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk keperluan pembelanjaan modal dan kegiatan daerah lainnya, sehingga tidak hanya menggantungkan dana dari pemerintah pusat.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah

setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian pada Pemerintahan di Eks-Karesidenan Madiun.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari penelitian Indarti dan Sugiartiana (2014), dengan waktu, obyek, dan variabel yang berbeda karena ada penambahan variabel lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur belanja modal daerah. Objek dalam penelitian ini dalam lingkup karesidenan, yaitu Pemerintahan Se-Eks. Karesidenan Madiun.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Tahun 2007-2014 (Studi Empris Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun).”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007 - 2014?
- d. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014?
- e. Apakah pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi

umum, terhadap anggaran belanja modal, yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014.
- d. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014.
- e. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun pada tahun 2007-2014.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Universitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan kepustakaan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah.

Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal dalam meningkatkan pelayanan sektor publik demi kesejahteraan masyarakat di Karesidenan Madiun.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,

dan belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Eks-Karesidenan Madiun periode 2007-2014.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal.



